

SOP PAW ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN ENDE

2022

Kpt 11 TAHUN 2022, 11 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN ENDE

ABSTRAK :

- bahwa untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur serta Tim kerja yang kompeten serta dalam melaksanakan prinsip profesional sesuai dengan Pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, wajib bertindak berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antar Waktu (PAW) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PerMenPANRB No 35 Tahun 2012; PKPU No 6 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 6 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 2 Tahun 2021; Kpt KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini memuat tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antar Waktu (PAW) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2022.